

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahannya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 5. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.<sup>1</sup>

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.<sup>2</sup>

Kepala desa bertugas memberikan kebijakannya dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk memberikan pelayanan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan,

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 5. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah AnNisa/4: 59 yang berbunyi:<sup>4</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa:59).<sup>5</sup>

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam alqur’an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah an-nahl ayat 101 sebagai berikut:<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 31.

<sup>4</sup> Nurhayati dan Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2019): 75.

<sup>5</sup> Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 143.

<sup>6</sup> Nurhayati dan Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2019): 75.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَارًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui” (QS. An Nahl:101).<sup>7</sup>

Ayat ini menguraikan bahwa dan apabila kami mengganti suatu ayat alqur'an di tempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya, antarlain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. Apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata:“sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa penggantian itu bersumber dari allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong.”<sup>8</sup>

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.<sup>9</sup>

Perwujudan integritas seorang pemimpin mempunyai beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa yaitu kejujuran,

<sup>7</sup> Tim Penulis Naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 143.

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 730.

<sup>9</sup> Faizatul Karimah, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4, (2020): 597.

objektifitas, transparansi, dan inovasi. Tahapan- tahapan tersebut mendorong sebuah instansi pemerintah Desa agar bertanggungjawab terhadap kinerja mereka dalam membangun desa. Pertama adalah kejujuran, kejujuran artinya bagaimana Kepala Desa secara jujur menjelaskan pencapaian tujuan dari program-program kerja yang realisasikan melalui penggunaan pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai integritas kepala desa dalam mengelola dana desa antara lain penelitian Mukhamad Rizal Muhaimin yang menunjukkan bahwa peran kejasama antar *stakeholder* pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sangatlah berperan penting, baik kepala desa sekretaris desa, perangkat desa, maupun badan pengawas desa menentukan efektifitas pengelolaan dana desa hal ini bermanfaat sebagai fungsi *chek and balance* dalam pengelolaan dana desa.<sup>10</sup> Demikian halnya dengan penelitian Rouzi Amsyal, dkk, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat belum efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam pengelolaan ADD, Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perpatokan dengan nilai dasar ekonomi Islam yaitu kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.<sup>11</sup>

Kondisi saat ini berbeda dari apa yang diharapkan, misalnya pelaksanaan pengelolaan dana Peganjaran Bae Kudus yang tidak memenuhi amanat Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kepala desa wajib menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Namun masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Keadaan ini dapat dilihat dan dipahami dari segi perencanaan-perencanaan pemerintah desa, dimana Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang seharusnya melibatkan komponen-komponen

---

<sup>10</sup> Mukhamad Rizal Muhaimin, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik", *Skripsi*, (Universitas Pancasakti Tegal, 2020): v.

<sup>11</sup> Rouzi Amsyal, dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)", *EKOBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2020): 11.

masyarakat, namun lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa sendiri.<sup>12</sup>

Pelaksanaan penggunaan biaya yang tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa dan untuk mengajukan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rancangan anggaran biaya. Namun pada kenyataannya tidak dilakukannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu juga, Kepala Desa yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa selebaran yang ditempelkan dalam papan pengumuman atau secara lisan dalam pertemuan bersama masyarakat desa, dalam kenyataannya kewajiban tersebut untuk desa Peganjaran Bae Kudus tidak dilaksanakan.<sup>13</sup>

Dari beberapa prinsip tahapan-tahapan yang telah dijelaskan diatas, masih adanya program pengelolaan dana desa di Desa Peganjaran Bae Kudus masih yang belum berjalan secara optimal dan adanya kesenjangan terkait dengan keterbukaan, karena dalam hal tersebut masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana sistematika pengelolaan dana desa yang dikelola oleh aparatur desa setempat. Untuk lebih sistematis, jelas, dan lebih terarah perlu adanya pengelompokan dan pembatasan masalah yang tegas. Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada “**Kepemimpinan Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus dalam Mengelola Dana Desa**”.

## B. Fokus Penelitian

Untuk dapat mengetahui kepemimpinan Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa, penulis memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian di batasi pada kepemimpinan Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa.
2. Obyek penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Peganjaran Bae Kudus.
3. Subyek penelitian pada Aparatur Desa Peganjaran Bae Kudus.
4. Waktu dilaksanakannya penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian yang terdiri dari persiapan, perijinan, observasi sampai dengan penulisan laporan dilaksanakan selama 3 bulan.

---

<sup>12</sup> Hasil observasi awal peneliti pada Desa Peganjaran Bae Kudus, 2022.

<sup>13</sup> Hasil observasi awal peneliti pada Desa Peganjaran Bae Kudus, 2022.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus?
2. Bagaimana perwujudan kepemimpinan Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana Desa Peganjaran Bae Kudus?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus.
2. Untuk mengetahui perwujudan kepemimpinan Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus dalam mengelola dana desa.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa Peganjaran Bae Kudus.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau acuan penelitian yang dilakukan melalui aspek kajian tentang kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan agar kedepannya mampu mencontoh agar bisa menjadi pemimpin yang berintegritas.

- b. Bagi Aparatur Desa

Dapat dijadikan rujukan bagi para aparatur desa untuk dapat mengemban tugas secara amanah dan jujur dalam mengelola dana desa dan juga dapat mengevaluasi proses pengelolaan dana desa serta meningkatkan kinerja para aparatur desa untuk terwujudnya desa yang lebih maju khususnya pada di Desa Peganjaran Bae Kudus.

### F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal memuat tentang halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau grafik.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang saling terkait, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian kajian teori yang membahas tentang teori implementasi, teori kepemimpinan, pengelolaan dana desa, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi Penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab inti dimana di dalamnya berisi tentang penjelasan mengenai deskripsi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimana yang akan datang serta kritik yang bersifat konstruktif, dan kata penutup.

### 3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.